



PUTUSAN
Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Saragih
2. Tempat lahir : Patumbak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pertahanan Dsn. Vi Gg. Mesjid No.160 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/II/2025/Reskrim tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa Muhammad Arif Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp tanggal 07 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp tanggal 07 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIF SARAGIH** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan orang lain menjadi sakit atau menjadi luka**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIF SARAGIH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD ARIF SARAGIH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF SARAGIH** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 di Jalan Pertahanan Gg. Mesjid Kec.Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas saat terdakwa sedang duduk-duduk disamping Masjid lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nasution datang seorang diri dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor hendak mencari anaknya ditempat tersebut kemudian saksi Adek Irfan Ariadi Nasution melewati terdakwa, tiba-tiba dari belakang dengan menggunakan sebilah parang terdakwa membacok pundak sebelah kanan saksi Adek Irfan Ariadi Nst sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka robek, lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nst berhenti dan mengatakan **"kenapa kau buat kayak gini aku"** selanjutnya terdakwa mengatakan **"memang mau kubunuh kau"** kemudian terdakwa mengangkat parangnya dan mencoba untuk membacok saksi Adek Irfan Ariadi Nst kembali akan tetapi saksi Adek Irfan Ariadi Nst menghindar dan selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Adek Irfan Ariadi Nst.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Faril Siregar dan saksi Ahmad Fachry Surya Als Fari, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira 22.00 Wib terdakwa diamankan di rumahnya Jln Pertahanan Dsn. VI Gg. Mesjid No.160 Desa Patumbak Kampung Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : R/40/VER UM/V/2023/ RS.Bhayangkara Tanggal 15 Mei 2023, hasil pemeriksaan An. ADE IRFAN ARIANDI NASUTION, Dokter Pemeriksa dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- * Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada punggung kanan diduga akibat benda tajam

Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Ade Irfan Ariandi Nasution karena emosi karena sebelumnya sudah ada perselisihan antara terdakwa dan saksi Adek Irfan Ariandi Nasution dan terdakwa menyadari akibatnya saksi merasakan sakit.

Sebagaimana **diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADE IRFAN ARIADI NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekria pukul 21.30 wib di Jalan pertahanan gg Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya adalah dimana terdakwa menggunakan sebilah parang membacok pundak sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali bacokan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekria pukul 21.30 wib di Jalan pertahanan gg mesjid Kecamatan Patumbak yang mana pada saat itu saksi dengan menggunakan sebuah sepeda motor hendak mencari anak saksi ditempat tersebut dan selanjutnya saksi melewati terdakwa dari belakang dengan menggunakan sebilah parang terdakwa membacok pundak sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan selanjutnya saksi berhenti dan mengatakan kepada terdakwa “ kenapa kau buat kayak gini aku” selanjutnya terdakwa mengatakan “ memang mau kubunuh kau” selanjutnya terdakwa mengangkat parangnya dan mencoba untuk membacok saksi kemali akan tetapi saksi menghindar dan selanjutnya terdakwa lari meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibatnya penganiayaan tersebut pundak sebelah kanan saksi mengalami luka robek dan telah dijahit oleh pihak rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Najib memegang tangan Terdakwa untuk meleraikan tidak ada memegang tangan korban ;

2. **FARIL SIREGAR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan atas adanya laporan pengaduan korban atas tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ade Irfan Ariandi Nasution;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan pertahanan gg mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan sebilah parang membacok pundak sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengna menggunakan alat beruap sebilah parang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya dari tindak pidana penganiayaan terhadap diri Korban adalah pundak sebelah kanan korban mengalami luka robek dan telah di jahit oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dari periganiayaan yang terjadi terhadap diri korban aktifitas keseharian korban menjadi terhalang menjalankan aktifitas disebabkan sakit yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban ada perselisian paham terhadap terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. AHMAD FACHRY SURYA alias FARI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan atas adanya laporan pengaduan korban atas tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ade Irfan Ariandi Nasution;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan pertahanan gg mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan cara menggunakan sebilah parang membacok pundak sebelah kanan korban sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengna menggunakan alat beruap sebilah parang;
- Bahwa akibatnya dari tindak pidana penganiayaan terhadap diri Korban adalah pundak sebelah kanan korban mengalami luka robek dan telah di jahit oleh pihak rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dari periganiayaan yang terjadi terhadap diri korban aktifitas keseharian korban menjadi terhalang menjalankan aktifitas disebabkan sakit yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban ada perselisian paham terhadap terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa MUHAMMAD ARIF SARAGIH:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan atas pengaduan korban atas tindak pidana penganiyaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jl Pertahanan Gg Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu memukul pundak sebelah kanan korban menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah parang;
- Bahwa sebabnya adalah dikarenakan Terdakwa emosi terhadap korban karena sebelumnya sudah ada perselisihan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat terdakwa sedang duduk-duduk disamping Masjid lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nasution datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor hendak mencari anaknya ditempat tersebut kemudian saksi Adek Irfan Ariadi Nasution melewati terdakwa, tiba-tiba dari belakang dengan menggunakan sebilah parang terdakwa membacok pundak sebelah kanan saksi Adek Irfan Ariadi Nst sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka robek, lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nst berhenti dan mengatakan "kenapa kau buat kayak gini aku" selanjutnya terdakwa mengatakan "memang mau kubunuh kau" kemudian terdakwa mengangkat parangnya dan mencoba untuk membacok saksi Adek Irfan Ariadi Nst kembali akan tetapi saksi Adek Irfan Ariadi Nst menghindar dan selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Adek Irfan Ariadi Nst;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Faril Siregar dan saksi Ahmad Fachry Surya Als Fari, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira 22.00 Wib terdakwa diamankan di rumahnya Jln Pertahanan Dsn. VI Gg. Mesjid No.160 Desa Patumbak Kampung Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de**

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : R/40/VER UM/V/2023/ RS.Bhayangkara Tanggal 15 Mei 2023, hasil pemeriksaan An. ADE IRFAN ARIANDI NASUTION, Dokter Pemeriksa dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada punggung kanan diduga akibat benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jl Pertahanan Gg Masjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu memukul pundak sebelah kanan korban menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah parang;
- Bahwa sebabnya adalah dikarenakan Terdakwa emosi terhadap korban karena sebelumnya sudah ada perselisihan antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saat terdakwa sedang duduk-duduk disamping Masjid lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nasution datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor hendak mencari anaknya ditempat tersebut kemudian saksi Adek Irfan Ariadi Nasution melewati terdakwa, tiba-tiba dari belakang dengan menggunakan sebilah parang terdakwa membacok pundak sebelah kanan saksi Adek Irfan Ariadi Nst sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka robek, lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nst berhenti dan mengatakan "kenapa kau buat kayak gini aku" selanjutnya terdakwa mengatakan "memang mau kubunuh kau" kemudian terdakwa mengangkat parangnya dan mencoba untuk membacok saksi Adek Irfan Ariadi Nst kembali akan tetapi saksi Adek Irfan Ariadi Nst menghindar dan selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Adek Irfan Ariadi Nst;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Faril Siregar dan saksi Ahmad Fachry Surya Als Fari, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2025 sekira 22.00 Wib terdakwa diamankan di rumahnya Jln

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan Dsn. VI Gg. Mesjid No.160 Desa Patumbak Kampung
Kec.Patumbak Kab.Deli Serdang;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : R/40/VER UM/V/2023/ RS.Bhayangkara Tanggal 15 Mei 2023, hasil pemeriksaan An. ADE IRFAN ARIANDI NASUTION, Dokter Pemeriksa dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada punggung kanan diduga akibat benda tajam;
- Bahwa akibatnya penganiayaan tersebut pundak sebelah kanan saksi mengalami luka robek dan telah dijahit oleh pihak rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Muhammad Arif Saragih sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Arif Saragih adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 735/Pid.B/2025/PN Lbp



tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Muhammad Arif Saragih, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jl Pertahanan Gg Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu memukul pundak sebelah kanan korban menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah sebilah parang;

Menimbang, bahwa sebabnya adalah dikarenakan Terdakwa emosi terhadap korban karena sebelumnya sudah ada perselisihan antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa saat terdakwa sedang duduk-duduk disamping Masjid lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nasution datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor hendak mencari anaknya ditempat tersebut kemudian saksi Adek Irfan Ariadi Nasution melewati terdakwa, tiba-tiba dari belakang dengan menggunakan sebilah parang terdakwa membacok pundak sebelah kanan saksi Adek Irfan Ariadi Nst sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka robek, lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nst berhenti dan mengatakan "kenapa kau buat kayak gini aku" selanjutnya terdakwa mengatakan "memang mau kubunuh kau" kemudian terdakwa mengangkat parangnya dan mencoba untuk membacok saksi Adek Irfan Ariadi Nst kembali akan tetapi saksi Adek Irfan Ariadi Nst menghindar dan selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Adek Irfan Ariadi Nst;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : R/40/VER UM/V/2023/ RS.Bhayangkara Tanggal 15 Mei 2023, hasil pemeriksaan An. ADE IRFAN ARIANDI NASUTION, Dokter Pemeriksa dr. Cindy Rita Naomi Sitompul, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek pada punggung kanan diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa secara sadar melakukan penganiayaan dengan cara memukul pundak sebelah kanan korban menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya telah membayangkan akibat dari perbuatannya, berdasarkan rumus *FRANK* : Bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (Sofjan Sastrawidjaja, SH. ; HUKUM PIDANA ; *Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* ; Armico ; Bandung ; hlm. 189);



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3.Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge raad* tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jl Pertahanan Gg Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukannya yaitu memukul pundak sebelah kanan korban menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat terdakwa sedang duduk-duduk disamping Masjid lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nasution datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor hendak mencari anaknya ditempat tersebut kemudian saksi Adek Irfan Ariadi Nasution melewati terdakwa, tiba-tiba dari belakang dengan menggunakan sebilah parang terdakwa membacok pundak sebelah kanan saksi Adek Irfan Ariadi Nst sebanyak 1 (satu) kali hingga mengalami luka robek, lalu saksi Adek Irfan Ariadi Nst berhenti dan mengatakan "kenapa kau buat kayak gini aku" selanjutnya terdakwa mengatakan "memang mau kubunuh kau" kemudian terdakwa mengangkat parangnya dan mencoba untuk membacok saksi Adek Irfan Ariadi Nst kembali akan tetapi saksi Adek Irfan Ariadi Nst menghindar dan selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Adek Irfan Ariadi Nst

Menimbang, bahwa akibatnya penganiayaan tersebut pundak sebelah kanan saksi mengalami luka robek dan telah dijahit oleh pihak rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu



dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoirnya*, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban ADEK IRFAN ARIANDI NASUTION mengalami luka;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan.
- Antara Terdakwa dan saksi korban ADEK IRFAN ARIANDI NASUTION telah berdamai didepan persidangan pada tanggal 4 Juni 2025.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arif Saragih** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifa., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

t.t.d

Abdul Wahab, S.H., M.H.

t.t.d

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)